

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara yang menganut prinsip negara hukum,<sup>1</sup> mempunyai aturan dasar untuk menerapkan supremasi konstitusi dalam setiap kehidupan bernegara. Supremasi konstitusi ini selain sebagai konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan wujud pelaksanaan adanya demokrasi. Pasal 1 Ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini jelas dapat dipahami bahwa Indonesia tidak hanya berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*)<sup>2</sup> namun juga mengakui keberadaan demokrasi yang mengutamakan kepentingan umum.

Secara umum demokrasi diartikan sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Dan salah satu wujud implementasi demokrasi adalah adanya Pemilihan Umum (Pemilu).<sup>3</sup> Berdasarkan Undang-Undang No 10 tahun 2008 menyebutkan Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan untuk menciptakan Pemilu yang demokratis dan berkualitas, diperlukan instrumen atau metode dalam pelaksanaan pemilu tersebut.

Sistem pemilu merupakan bagian dari pemilu yang mempunyai peranan yang penting dalam pelaksanaan dan menciptakan pemilu yang jujur dan adil. Sistem pemilu merupakan rangkaian aturan dimana pemilih mengekspresikan preferensi politik mereka, dan suara dari para pemilih diterjemahkan menjadi kursi.<sup>4</sup>

---

1 Pasal 1 Ayat (3) UUD N RI 1945 berbunyi, "Indonesia adalah negara hukum".  
2 Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum "Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini", Kencana, Jakarta, 2004. Hal. 92  
3 Abdul Mukhtie Fadjar, Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi, Setara Press, Malang, 2013  
4 Sigit Pamungkas, Perihal Pemilu, JIP.UGM, Yogyakarta, 2009, hal. 13

Secara umum sistem Pemilihan Umum pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu sistem Perwakilan Distrik/Mayoritas (single member constituencies) dan Sistem Perwakilan berimbang (proportional representation).<sup>5</sup> Pada sistem perwakilan distrik, sistem pemilu ditentukan atas kesatuan geografis dimana setiap geografis/distrik hanya memilih seorang wakil. Sedangkan dalam sistem perwakilan proporsional yaitu dimana kursi-kursi di lembaga perwakilan rakyat dibagikan kepada tiap-tiap partai politik, disesuaikan dengan prosentase atau pertimbangan jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai politik. Terdapat beberapa hal yang terkait dengan elemen atau unsur Sistem Pemilu, yaitu: penyuaaran, besar distrik, formula pemilihan (electoral formula ), dan ambang batas.<sup>6</sup>

Berkiatan dengan hal tersebut melalui makalah ini, penulis mencoba untuk menganalisis sistem pemilu berserta unsurnya dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014. Hal ini didasarkan pada ketentuan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah karakteristik umum pemilihan umum pada tahun 2014 yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 ?
2. Apasajakah unsur-unsur sistem pemilihan umum yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 ?
3. Apasajakah kelebihan dan kekurangan sistem pemilihan umum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 ?

#### C. Tujuan dan Kegunaan Makalah

Adapun tujuan dan kegunaan makalah ini adalah diantaranya :

- 
- 5 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara jilid 2, Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hal. 181
  - 6 Jayanti Puspaningrum, Tinjauan Teoritis Sistem Pemilu (Memotret Sistem Pemilu 2009), dalam Jurnal Konstitusi Vol. II 1 Juni 2009 diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

1. Agar para pembaca bias memahami karakteristik pemilihan umum 2014 yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 supaya bias menelaah lebih lanjut mengenai unsur-unsur sistem pemilihan umum yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.
2. Agar menambah wawasan bagi pembaca didalam keilmuannya dibidang pemilihan umum di Indonesia, sehingga ketika terdapat kelemahan-kelemahan di dalam regulasi pemilu para pembaca dapat memback up pemilu di Indonesia agar lebih baik.

## BAB II PEMBAHASAN

### A. Karakteristik umum sistem pemilu 2014

Pemilihan Umum 2014, merupakan pemilihan umum ke 11 (sebelas) yang telah dilaksanakan oleh Indonesia. Pada Pemilu Tahun 2014 ini diselenggarakan serentak pada tanggal 9 April 2014 untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dalam pemilihan legislatif ini, untuk pemilihan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menggunakan sistem sistem perwakilan proporsional terbuka. Sedangkan pada pasal 5 ayat (2) menjelaskan bahwa untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dilaksanakan dengan sistem distrik perwakilan banyak. Sebagaimana yang penulis paparkan pada pengantar diatas, bahwa sistem perwakilan proporsional yang dimaksud disini yaitu, dimana kursi-kursi di lembaga perwakilan rakyat dibagikan kepada tiap-tiap partai politik, disesuaikan dengan prosentase atau pertimbangan jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai politik.<sup>7</sup>

Karakteristik umum sistem ini, antara lain adalah:<sup>8</sup> (i) Partai memberikan daftar kandidat yang jumlahnya minimal sama dengan alokasi kursi yang tersedia di daerah pemilihan (distrik); (ii) Jumlah kursi yang diperoleh setiap partai berimbang dengan jumlah suara yang diperolehnya di daerah pemilihan yang bersangkutan; (iii) Jumlah kursi yang diperoleh setiap partai ditentukan dengan menggunakan metode sisa suara terbanyak (*largest remainder*) atau metode rata-rata tertinggi (*highest average*); dan (iv) Biasanya disyaratkan adanya *threshold* tertentu yang harus dipenuhi oleh setiap partai untuk dapat diikutsertakan dalam

---

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, Ibid. hal 183

<sup>8</sup> Bosman, Marthen Arie dan Iswanto, Tinjauan Hukum Sistem Perwakilan Berimbang Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

pembagian kursi.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Yang mana pada Pemilu Legislatif 2014 ini diikuti oleh 15 partai yang terdiri dari, 12 partai politik<sup>9</sup> dan 3 partai lokal yang diantaranya sebagai berikut :

1. Partai Nasional Demokrat (NasDem)
2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
5. Partai Golongan Karya (GOLKAR)
6. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
7. Partai Demokrat
8. Partai Amanat Nasional
9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
11. Partai Damai Aceh (PDA)
12. Partai Nasional Aceh (PNA)
13. Partai Aceh
14. Partai Bulan Bintang
15. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

B. Unsur-unsur sistem pemilu Undang-Undang nomor 8 Tahun 2012

Adapun unsur-unsur pada sistem Pemilu diantaranya terdiri dari :<sup>10</sup>

1. Penyuaraan (*Balloting*)

Penyuaraan pada dasarnya adalah tata cara yang harus diikuti pemilih yang berhak menentukan suara. Jenis penyuaraan dibedakan menjadi 2 tipe. Pertama, kategorikal, yaitu pemilih

---

<sup>9</sup> Lihat Keputusan Pemilihan Umum Nomor: 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan komisi Pemilihan Umum Nomor : 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota 2014.

<sup>10</sup> Sigit Pamungkas, Opcit. Hal.14

hanya memilih satu partai atau satu calon. Kedua, ordinal, yaitu pemilih memiliki kebebasan lebih dan dapat menentukan preferensi atau urutan dari partai atau calon yang diinginkan. Sedangkan dalam hal teknis penyuaaraan sendiri dapat dilakukan dengan 2 cara. Pertama, dengan menuliskan nama partai atau calon yang dipilih dalam kertas suara. Kedua, dengan mencoblos/melubangi/melingkari dan sejenisnya tanda gambar atau nama calon yang dipilih.

Berkaitan dengan hal tersebut, di Indonesia sendiri saat ini menggunakan teknis kedua, yaitu dengan mencoblos gambar partai atau nama calon peserta pemilihan umum. Hal ini berlaku pula pada pemilihan umum legislatif 2014 pada saat ini.

## 2. Besaran distrik (*District Magnitude*)

Besaran distrik (*District Magnitude*) adalah berapa banyak anggota lembaga perwakilan yang akan dipilih dalam satu distrik pemilihan. Besar distrik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu distrik beranggota tunggal dan distrik beranggota jamak. Berdasarkan jumlah kursi yang diperebutkan distrik beranggota jamak dikelompokkan menjadi kategori distrik kecil (2-5), distrik sedang (6-10), dan distrik besar (>10).

Di Indonesia sendiri banyaknya anggota lembaga perwakilan yang akan dipilih dalam satu distrik pemilihan pada Pemilu 2014 telah diatur dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditetapkan jumlah kursi yang tersedia adalah 560.<sup>11</sup> Dan jumlah anggota yang akan dipilih dalam satu distrik sebagaimana yang diatur pada pasal 22 ayat (1) dan (2), yaitu:

- 1) Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota.

---

<sup>11</sup> Ibid, lihat pasal 24 ayat (1)

2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi.

Sedangkan untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan rakyat Provinsi daerah pemilihan terdiri dari kabupaten/kota atau gabungan kabupaten atau kota.<sup>12</sup> Sedangkan untuk jumlah kursi setiap daerah paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 kursi.<sup>13</sup> Selanjutnya untuk daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan, yang mana jumlah kursi setiap daerah pemilihan tersebut paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.<sup>14</sup> Dan pada pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) jumlah kursi setiap provinsi ditetapkan 4 kursi, dan daerah pemilihan untuk anggota DPD tersebut adalah provinsi.

### 3. Pembuatan Batas-Batas Representasi/Pendistribikan

Yang juga penting untuk diketahui berkaitan dengan besaran distrik adalah cara yang menentukan batas-batas distrik. Ada dua hal yang perlu dipertimbangkan dalam dalam menentukan batas batas pendistribikan yaitu masalah keterwakilan dan kesetaraan kekuatan suara. Keterwakilan menyangkut bagaimana suatu komunitas kepentingan dapat diwakili kehadiran dan kepentingannya. Komunitas kepentingan dapat berupa pembagian administratif, lingkungan etnis atau ras, atau masyarakat alami seperti pulau- pulau yang dikelilingi batas batas fisik. Sementara itu kesetaraan kekuatan suara berkaitan dengan usaha agar nilai suara dari seseorang pemilih di sebuah daerah pemilihan sama dengan nilai suara dari seseorang pemilih di daerah pemilihan lainnya ketika suara itu dikonversi menjadi nilai kursi diparlemen.

Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UU No.8 Tahun 2012, di Indonesia untuk pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat daerah

---

12 Ibid, lihat pasal 24 ayat (1)

13 Ibid, lihat pasal 24 ayat (2)

14 Ibid, lihat pasal 27 ayat (1) dan (2)

pemilihan anggota mencakup daerah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota. Kemudian pada pasal 22 ayat (3) dipertegas kembali, dalam hal penentuan daerah pemilihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tersebut tidak dapat diberlakukan, penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian kabupaten/kota.

Sedangkan pasal 24 memberikan penjelasan bahwa daerah pemilihan anggota DPR provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota. Dan selanjutnya pada pasal 27 menjelaskan mengenai batasan daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota meliputi kecamatan, atau gabungan kecamatan. Dan pada pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota apabila terjadi bencana yang mengakibatkan hilangnya daerah pemilihan, daerah pemilihan tersebut dihapuskan, sebagaimana hal tersebut dijelaskan pada pasal 28. Kemudian ketentuan pasal 30 untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hanya ada satu, yaitu provinsi.

#### 4. Formula Pemilihan (*Electoral Formula*)

Formula Pemilihan (*Electoral Formula*) adalah bagian dari sistem pemilihan umum yang membicarakan penerjemahan suara menjadi kursi. Termasuk di dalamnya adalah rumus yang digunakan untuk menerjemahkan perolehan suara menjadi kursi, serta batas ambang pemilihan (*electoral threshold*). Formula pemilihan ini akan menentukan alokasi kursi yang akan diberikan kepada masing-masing partai yang akan dibahas.<sup>15</sup> Secara umum dalam *electoral formula* dapat diklasifikasi menjadi tiga jenis, yaitu formula Pluralitas (*plurality*), formula Mayoritas (*majority*), dan formula Perwakilan Berimbang (*proportional representation*).<sup>16</sup> Adapun penjelasan singkat mengenai

15 Affan Ghaffar, *Politik Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 259.

16 Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta, 1992, hal. 178. Lihat juga

Andre Blais and Louis Massicotte, *Electoral System*, dalam Lawrence LeDuc, Richard G. Niemi & Pippa Norris, *Comparing Democracies 2:*



klasifikasi dalam electoral formula adalah sebagai berikut :

1. Formula pluralitas (plurality), dalam metode ini calon yang meraih suara terbanyak secara langsung ditetapkan sebagai peraih kursi. Disini, misal A mendapatkan kursi karena rumus  $A > B > C > D > E$ .
2. Formula mayoritas, dalam metode ini calon yang meraih 50% lebih suara berhak mendapatkan kursi, sehingga berlaku rumus  $A > B + C + D + E$ . apabila tidak ada calon yang meraih suara 50% lebih, maka dilakukan pemungutan suara putaran kedua, yang diikuti oleh peraih suara terbanyak pertama dan suara terbanyak kedua.
3. Formula perwakilan berimbang yaitu perolehan kursi ditentukan berdasarkan proporsi perolehan suara. Pada sistem proporsional terdapat beberapa mekanisme yang digunakan dalam menentukan perolehan kursi dari partai politik. Secara garis besar perhitungan suara tersebut dipilah menjadi dua, yaitu teknik kuota dan teknik divisor.<sup>17</sup> Teknik kuota, yakni teknik perhitungan berdasarkan sisa suara terbesar (*the largest remainders*). Teknik ini mengenal beberapa varian, dan yang sangat sering digunakan adalah varian Hare, dan varian Droop. Pada varian Hare, bilangan pembagi pemilihan ditentukan dengan cara membagi total jumlah suara yang sah dengan jumlah kursi yang disediakan pada setiap daerah pemilihan, atau  $HQ = v/s$  dimana HQ adalah kuota Hare, v adalah jumlah total suara yang sah, dan s adalah jumlah kursi yang disediakan untuk setiap daerah. Sedangkan pada varian Droop, bilangan pembagi pemilihan diperoleh dengan cara membagi jumlah suara yang sah

---

New Challenges in the study of election and voting, Sage Publication, London, 2002. Hal 41 yang dikutip dalam buku Sigit Pamungkas, Peihal Pemilu, JIP.UGM, Yogyakarta, 2009, hal.18

17 Arend Lijphart, Electoral System and Party Systems: A Study Twenty-Seven Democracies 1945-1990, Oxford UP, New York, 1995. Hal. 153

dengan jumlah kursi yang diperebutkan disetiap daerah pemilihan, atau  $DQ = v/(s+1)$  dimana  $DQ$  adalah Kuota Drop,  $v$  adalah jumlah total suara yang sah, dan  $s$  adalah jumlah kursi yang disediakan untuk setiap daerah.

Indonesia sebagai Negara yang menganut prinsip sistem perwakilan berimbang dalam proses pelaksanaan Pemilu, maka penetapan jumlah kursi pemilihan legislative berdasarkan formula perwakilan berimbang. Jumlah kursi untuk pemilihan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota telah ditetapkan pada pasal 21, 22, 23, 24, 26, dan 27 Undang-Undang nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sedangkan untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan yang menggunakan sistem pemilihan distrik perwakilan banyak, maka untuk penentuan jumlah kursi anggota DPD sebagaimana yang ditentukan pada pasal 30 UU nomo 8 Tahun 2012, yang mana setiap provinsi jumlah kursi anggota DPD ditetapkan sebanyak 4 kursi berdasar jumlah suara peroleh terbanyak.

Melalui tulisan ini, penulis mencoba untuk memberikan contoh perhitungan suara menjadi kursi melalui teknik Hare dan teknik Droop:

- ✓ Misal di Kota X terdapat 100.000 suara sah yang berasal dari peserta pemilu A, B, C dan D untuk memperebutkan 6 kursi di daerah pemilihan tersebut. Perolehan suara A= 42.000 suara, B= 31.000 suara, C= 15.000 ribu suara, dan D= 12.000 suara.

a. Teknik Hare

$$\begin{aligned} HQ &= v/s \\ &= 100.000/6 \\ &= 16.667 \end{aligned}$$

Jumlah Kursi yang didapat masing-masing peserta :

- $A = 42000 / 16.667 = 2,52 = 2$  kursi
- $B = 31000 / 16.667 = 1,86 = 2$  kusi
- $C = 15000 / 16.667 = 0,90 = 1$  kursi
- $D = 12000 / 16.667 = 0,72 = 1$  kursi

b. Teknik Doop

$$\begin{aligned}
 DQ &= v/(s+1) \\
 &= 100.000/(6+1) \\
 &= 14.286
 \end{aligned}$$

Jumlah Kursi yang didapat masing-masing peserta :

- $A = 42000 / 14.286 = 2,94 = 3$  kursi
- $B = 42000 / 14.286 = 2,17 = 2$  kursi
- $C = 42000 / 14.286 = 1,50 = 1$  kursi
- $D = 42000 / 14.286 = 0,84 = 0$  kursi

#### 5. Ambang Batas (*Threshold*)

Threshold yaitu tingkat minimal dukungan yang harus diperoleh sebuah partai untuk mendapatkan perwakilan. Batas minimal itu biasanya diwujudkan dalam prosentase dari hasil Pemilu. Dalam praktek pemilu di banyak negara, konsep ambang batas formal tersebut tidak hanya berlaku pada daerah pemilihan, tetapi juga diberlakukan pada tingkat wilayah pemilihan. Di Indonesia sendiri, berdasarkan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 208 menjelaskan bahwa, partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Itu artinya, partai politik yang meraih suara di bawah ambang batas 3,5% suara nasional berarti tidak berhak mendapatkan kursi, meskipun bisa saja dalam penghitungan di setiap daerah pemilihan partai politik tersebut mendapatkan kursi. Di Indonesia konsep ini biasa dikenal dengan istilah ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Dan konsep threshold tidak sekedar dimaksudkan sebagai ambang batas minimal dukungan untuk mendapatkan perwakilan di parlemen,

namun juga digunakan sebagai syarat untuk dapat menjadi peserta pada pemilu berikutnya (electoral threshold).<sup>18</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, electoral threshold bukan digunakan untuk menentukan ambang batas untuk mengikuti pemilu berikutnya, namun lebih digunakan untuk menentukan peserta Pemilu Tahun 2014. Ini tercantum secara jelas dalam Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. “Partai Politik peserta pemilu pada pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai Partai Politik peserta Pemilu berikutnya”

C. Kelebihan dan kekurangan pelaksanaan sistem pemilu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum oleh pemerintah Indonesia dengan menggunakan sistem perwakilan proporsional (pemilihan DPR, DPR provinsi, dan DPRD kabupaten/kota) dan sistem distrik berwakil banyak untuk pemilihan anggota DPD terdapat kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaannya. Adapun keuntungan dan kelebihan dalam perwakilan proporsional :<sup>19</sup>

Kelebihan :

- o Pada sistem perwakilan proporsional dianggap representative, karena jumlah kursi partai dalam parlemen sesuai dengan jumlah suara masyarakat yang diperoleh dalam pemilihan umum.
- o Sistem proporsional dalam pemilihan legislative (DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota) dianggap lebih demokratis dalam arti lebih egalitarian karena praktis tanpa ada distorsi, yaitu kesenjangan antara suara nasional dan jumlah kursi dalam parlemen, tanpa suara yang hilang atau wasted.

Kekurangan :

---

18 Anonim, UU Pemilu No.8 Tahun 2012 dan Implikasinya, [www.mandahurip.desa.id](http://www.mandahurip.desa.id), diakses tanggal 8 April 2014

19 Mariam Budiardjo, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (edisi pertama), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 47-471.

- o Kurang mendorong partai-partai untuk berintegrasi satu sama lain, malah sebaliknya cenderung mempertajam perbedaan di antara mereka. Bertambahnya jumlah partai dapat menghambat proses integrasi di antara berbagai golongan di masyarakat yang sifat pluralis. Hal ini mempermudah fragmentasi berdirinya partai baru yang pluraris.
- o Wakil rakyat kurang erat hubungannya dengan konstituennya, tetapi lebih erat dengan partainya (termasuk dalam hal akuntabilitas). Peran partai jauh lebih menonjol dari pada kepribadian seorang wakil. Akibat sistem ini memberi kedudukan kuat pada pimpinan partai untuk menentukan wakilnya di parlemen melalui stelsel daftar.
- o Banyaknya partai yang bersaing mempersulit satu partai untuk mencapai mayoritas di parlemen.

Sedangkan dalam sistem pemilu yang menggunakan sistem distrik, yang mana di Indonesia saat ini diterapkan dalam pemilihan Dewan Perwakilan Daerah. Juga masih memiliki kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaannya.<sup>20</sup>

N o	Kelebihan	Kelemahan
1.	Partai-partai terdorong untuk berintegrasi dan bekerjasama	Terjadinya kesenjangan antara persentase suara yang diperoleh dengan jumlah kursi di parlemen.
2.	Fragmentasi dan kecenderungan mendirikan partai baru dapat dibendung, sistem ini mendukung penyederhanaan partai tanpa paksaan	Distorsi merugikan partai kecil dan golongan minoritas, apalagi jika terpecah di beberapa distrik. Sistem ini juga kurang representatif karena banyak suara yang hilang (wasted)
3.	Lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas di parlemen. Sekalipun demikian harus dijaga agar tidak terjadi elective dictatorship.	Sistem ini mengakomodasikan kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat yang heterogen dan pluralis sifatnya.
4.	Terbatasnya jumlah partai dan meningkatnya kerjasama mempermudah terjadinya	Wakil rakyat yang terpilih cenderung lebih memperhatikan kepentingan daerah pilihannya dari pada

<sup>20</sup> Ibid, hal. 470-471

	stabilitas politik	kepentingan nasional.
--	--------------------	-----------------------

Selain kelebihan sistem distrik diatas dalam pemilihan anggota DPD di Indonesia, tidak hanya dipilih masing-masing satu tiap distrik. Melainkan pada sistem distrik berwakil banyak yang diterapkan di Indonesia ini, memberikan jumlah kursi sebanyak 4 untuk masing-masing distrik. Dengan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem tersebut maka diharapkan Pemilu kedepan dapat berjalan dengan baik kembali, dan lebih menjunjung nilai demokratis dalam pelaksanaannya.